



P U T U S A N
NOMOR: 27/PID/2012/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **EMI LESTARI Binti MUH. YAMRONI**
Tempat lahir : Bantul
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun / 29 Mei 1972
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Gedongan RT.03 RW.47, Desa Sumberagung, Kec. Moyudan, Kab. Sleman.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2011;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 18 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 17 Desember 2011;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 18 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 Mei 2012 ;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum ;

1. TAMRIN MAHATMANTO, SH ;
2. MARWAN ISMADI, SH ;
3. BUDI DANARTO, SH ;

Semuanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pusat Advokasi dan Kajian Hukum Indonesia (PAKHIS), yang beralamat di Jl. Purwanggan No. 18 Pakualaman, Yogyakarta ; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2012 ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 01 Februari 2012 Nomor : 251/Pid.B/2011/PN.Btl dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Nopember 2011 No. Reg.Perkara ; PDM-254/BNTUL/11/2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa EMI LESTARI binti MUH.YAMRONI selaku Manajer Keuangan Koperasi Serba Usaha Syariah "Baitul Maal Wat Tamwil Isra" (KSUS BMT Isra) bersama-sama dengan Saksi BAMBANG WITANTO selaku Direktur Koperasi Serba Usaha Syariah "Baitul Maal Wat Tamwil Isra" (KSUS BMT Isra), dan Saksi ARIS SUBAMBANG selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Syariah "Baitul Maal Wat Tamwil Isra" (KSUS BMT Isra) sekaligus selaku Manager Funding Koperasi Serba Usaha Syariah "Baitul Maal Wat Tamwil Isra" (KSUS BMT Isra) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2009 sekira pukul 10.30 WIB, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 10.30 WIB, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB, dan pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2010, atau setidaknya pada waktu-waktu antara bulan Juli 2009 hingga bulan Oktober 2010, atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2009 hingga tahun 2010, bertempat di Kantor Pusat Koperasi Serba Usaha Syariah "Baitul Maal Wat Tamwil Isra" (KSUS BMT Isra) di Jalan Bantul Km. 4 No.390, Dusun Dongkelan, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

menggerakkan



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Koperasi Serba Usaha Syariah "Baitul Maal Wat Tamwil Isra" (KSUS BMT Isra) yang berkantor pusat di Jalan Bantul Km. 4 No.390, Dusun Dongkelan, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul didirikan pada tanggal 27 Juni 2008 berdasarkan Akta Notaris SERVATIA HERLINA, B.Sc., SH. Nomor 42 Tanggal 27 Juni 2008 dan mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 807/BH/MENEG.I/IX/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah "Baitul Maal Wat Tamwil Isra" dengan anggota koperasi sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, dengan pengurus SUKAHAR selaku Ketua, terdakwa selaku Sekretaris, dan YUSUF selaku bendahara dan pengawas Saksi BAMBANG WITANTO selaku ketua, ADITYA SYAIFUL RACHMAN dan Saksi ARIS SUBAMBANG masing-masing selaku anggota, selanjutnya terjadi perubahan kepengurusan periode tahun 2009 sampai dengan 2011 sebagai berikut pengurus Saksi ARIS SUBAMBANG selaku ketua, INDRA ISMANTO, S.T.P selaku sekretaris, dan SITI MAHZUMIYATI, SE. selaku bendahara, dengan pengawas ADITYA BUDI WIBOWO, SH. selaku ketua, ANTON SUJARWO, SE. dan NUR SIGIT CATUR W., masing-masing selaku anggota.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSUS BMT Isra Nomor : 01/ KSUS/SK/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008, Saksi BAMBANG WITANTO diangkat sebagai Direktur KSUS BMT Isra terhitung sejak tanggal 30 Desember 2008, selanjutnya Saksi BAMBANG WITANTO mengangkat Saksi AHMAD KRISTIawan ARIFIYANTO sebagai Manajer Unit Produktif Mandiri (UPM), Saksi R.EKO DEVRIANTO sebagai Manajer Pembiayaan, Saksi ARIS SUBAMBANG sebagai Manajer Operasional dan Funding, UUN RIFTAKA sebagai Manajer Human Resources Development (HRD), dan terdakwa sebagai Manajer Keuangan.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi pengelolaan.....



pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh pengurus yang untuk hal tersebut pengurus dapat mengangkat pengelola yang bertanggungjawab kepada pengurus, dalam hal ini kedudukan person-person sebagaimana tersebut dalam uraian tersebut merupakan pengelola yang bertanggungjawab dalam pengelolaan usaha simpan pinjam KSUS BMT Isra.

- Bahwa Saksi ARIS SUBAMBANG selaku Manajer Operasional dan Funding mendapatkan tugas dari Saksi BAMBANG WITANTO selaku Direktur KSUS BMT Isra untuk mencari nasabah dengan sistem tabungan harian dengan bunga 0,6 % (nol koma enam persen) dan tabungan/simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (si penjaga) yang jangka waktu jatuh temponya antara 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan hingga 18 (delapan belas) bulan dengan nisbah antara 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen), 1,5% (satu koma lima persen) sampai dengan 4% (empat persen) dari jumlah simpanan per-bulannya dengan iming-iming pengelolaan yang bersifat Islami tanpa riba dengan target dana yang harus dipenuhi/masuk tiap bulannya antara Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), sedangkan yang melakukan pengelolaan uang tersebut adalah terdakwa selaku Manajer Keuangan yang nantinya uang tersebut akan dipergunakan untuk membayar nisbah, jatuh tempo, membayar gaji, penarikan simpanan, operasional lainnya, pembiayaan, UPM (Usaha Produktif Mandiri), dan UPB (Usaha Produktif Binaan).
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, seharusnya nisbah hanya diberikan bagi Simpanan Mudharabah Al-Muthalaqah yang merupakan investasi anggota untuk dipergunakan dalam kegiatan produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau para anggotanya, dan bukan untuk simpanan berjangka, sedangkan simpanan penjamin kebutuhan keluarga (si penjaga) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah masuk dalam kategori Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, yaitu simpanan anggota pada koperasi dengan akad wadiah/titipan, namun dengan seizin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS atau UJKS untuk kegiatan



kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpanan tidak mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasikan dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan koperasi.

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, seharusnya dana simpanan penjamin kebutuhan keluarga (si penjaga) tidak diperbolehkan untuk membayar nisbah, jatuh tempo, membayar gaji, penarikan simpanan, operasional lainnya, pembiayaan, UPM (Usaha Produktif Mandiri), dan UPB (Usaha Produktif Binaan).
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya, yang hal tersebut juga telah dipertegas dalam ketentuan Pasal 5 Anggaran Dasar KSUS BMT Isra yang menyatakan unit usaha simpan pinjam syariah dilakukan terpisah dengan unit usaha lainnya, namun dalam kenyataannya usaha simpan pinjam tersebut tidak dilaksanakan secara terpisah dari unit usaha lainnya.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan/tabungan dan simpanan berjangka, namun dalam kenyataannya KSUS BMT Isra mencari nasabah dari masyarakat umum yang bukan merupakan sasaran dari kegiatan simpanan koperasi tersebut.
- Bahwa karena tertarik dengan iming-iming nisbah yang tinggi dan pengelolaan yang bersifat Islami, selanjutnya Saksi KOLFI HARIYATNO, ST. pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2009 sekira pukul 10.30 WIB, datang ke Kantor Pusat KSUS BMT Isra di Jalan Bantul Km. 4 No.390, Dusun Dongkelan, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul untuk menyerahkan uang simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga) sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah), dan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2009



sekira pukul 10.30 WIB juga datang ke Kantor Pusat KSUS BMT Isra di Jalan Bantul Km.4 Nomor 390, Dusun Dongkelan, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul untuk menyerahkan uang simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga) sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dengan dibuatkan kuitansi, 2 (dua) sertifikat simpanan berjangka bermaterai Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah) yang ditandatangani Saksi BAMBANG WITANTO dan dicap stempel BMT Isra tanggal 14 Juli 2009 dan 21 Agustus 2009, dengan kesepakatan nisbah sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) per-bulan dari nilai simpanan dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan.

- Bahwa selain Saksi KOLFI HARIYATNO,ST., Saksi R.ARI NURWIJAYANTO,S.Hut. juga telah menyerahkan uang simpanan penjamin kebutuhan keluarga (Si Penjaga) sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Pusat KSUS BMT Isra di Jalan Bantul Km. 4 No.390, Dusun Dongkelan, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2010 sekira pukul 11.00 WIB di Kantor Pusat KSUS BMT Isra di Jalan Bantul Km. 4 No.390, Dusun Dongkelan, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kuitansi, 2 (dua) sertifikat simpanan berjangka bermaterai Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah) yang ditandatangani Saksi BAMBANG WITANTO dan dicap stempel BMT Isra tanggal 30 Juni 2010 dan 07 Oktober 2010, dengan kesepakatan nisbah sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) per-bulan dari nilai simpanan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- Bahwa dari simpanan tersebut, Saksi KOLFI HARIYATNO,ST., pernah menerima nisbah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu dari simpanan sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) menerima 14 (empat) belas kali masing-masing sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan total yang diterima sebesar Rp.11.900.000,- (Sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dari simpanan sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) menerima 12 (dua belas) kali masing-masing sebesar Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan Saksi R.ARI NURWIJAYANTO,S.Hut. pernah menerima nisbah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu dari simpanan sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) menerima 2 (dua) kali masing-masing sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), dengan

total yang diterima sebesar Rp.1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari simpanan sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) menerima 1 (satu) kali sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu mereka sama sekali tidak mendapatkan nisbah dan juga pada saat jatuh tempo tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang simpanan karena uang simpanan mereka bersama-sama dengan uang simpanan milik nasabah yang lain dikelola oleh terdakwa selaku Manajer Keuangan atas persetujuan Saksi BAMBANG WITANTO selaku Direktur KSUS BMT Isra untuk membiayai kegiatan usaha yang didirikan KSUS BMT Isra, antara lain pabrik detergen di Cepit Bantul, rumah makan di Ponorogo, rumah makan di Kebumen, minimarket di Ungaran Jawa Tengah, jasa gadai di Solo dan Yogyakarta, pengelolaan ayam potong di Indramayu, distributor pulsa di Salatiga, kapal penangkap ikan di Tegal, membiayai operasional KSUS BMT Isra, membayar gaji/upah karyawan mulai dari direktur, manager berikut staf, untuk membayar nisbah, membeli perlengkapan kantor, bayar kontrakan kantor, bayar listrik, bayar telepon, fee untuk marketing, membeli 3 (tiga) unit mobil operasional dan membeli tanah yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Saksi KOLFI HARIYATNO, ST. mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), dan Saksi R.ARI NURWIJAYANTO, S.Hut. mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), atau nilai lain yang mendekati itu, atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;-----

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa EMI LESTARI binti MUH. YAMRONI selaku Manajer Keuangan Koperasi Serba Usaha Syariah "Baitul Maal Wat Tamwil Isra" (KSUS BMT Isra) bersama-sama dengan Saksi BAMBANG WITANTO selaku Direktur Koperasi Koperasi Serba Usaha Syariah "Baitul Maal Wat Tamwil Isra" (KSUS BMT Isra), dan Saksi ARIS SUBAMBANG selaku Ketua Koperasi Serba Usaha Syariah "Baitul Maal Wat Tamwil Isra" (KSUS BMT Isra) sekaligus selaku Manajer Funding Koperasi Serba Usaha Syariah "Baitul Maal Wat Tamwil Isra" (KSUS BMT Isra) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2009 sekira pukul 10.30 WIB, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 10.30 WIB, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2010 sekira pukul 10.00 WIB, dan pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2010, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu antara bulan Juli 2009 hingga bulan Oktober 2010, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2009 hingga tahun 2010, bertempat di Kantor Pusat Koperasi Serba Usaha Syariah "Baitul Maal Wat Tamwil Isra" (KSUS BMT Isra) di Jalan Bantul Km. 4 No. 390, Dusun Dongkelan, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa Koperasi Serba Usaha Syariah "Baitul Maal Wat Tamwil Isra" (KSUS BMT Isra) yang berkantor pusat di Jalan Bantul Km. 4 No.390, Dusun Dongkelan, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul didirikan pada tanggal 27 Juni 2008 berdasarkan Akta Notaris SERVATIA HERLINA, B.Sc., SH. Nomor 42 Tanggal 27 Juni 2008 dan mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 807/BH/MENEG.I/IX/2008 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Syariah "Baitul Maal Wat Tamwil Isra" dengan anggota koperasi sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang, dengan pengurus SUKAHAR selaku ketua, terdakwa selaku sekretaris, dan YUSUF selaku bendahara dan pengawas Saksi BAMBANG WITANTO selaku ketua, ADITYA SYAIFUL RACHMAN dan Saksi ARIS SUBAMBANG masing-masing selaku anggota, selanjutnya terjadi perubahan kepengurusan periode tahun 2009 sampai dengan 2011 sebagai berikut pengurus Saksi ARIS SUBAMBANG selaku ketua, INDRA ISMANTO, S.T.P selaku sekretaris, dan SITI MAHZUMIYATI, SE. selaku bendahara, dengan pengawas ADITYA BUDI WIBOWO, SH. selaku ketua, ANTON SUJARWO, SE. dan NUR SIGIT CATUR W., masing-masing selaku anggota.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSUS BMT Isra Nomor : 01/KSUS/SK/XII/2008 tanggal 01 Desember 2008, Saksi BAMBANG WITANTO diangkat sebagai Direktur KSUS BMT Isra terhitung sejak tanggal 30 Desember 2008, selanjutnya Saksi BAMBANG WITANTO mengangkat Saksi AHMAD KRISTIawan ARIFIYANTO sebagai Manajer Unit Produktif Mandiri (UPM), Saksi R.EKO DEVRIANTO sebagai Manajer Pembiayaan, Saksi ARIS SUBAMBANG sebagai Manajer Operasional dan Funding, UUN RIFTAKA sebagai Manajer Human Resources Development (HRD), dan terdakwa sebagai Manajer Keuangan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dilakukan oleh pengurus yang untuk hal tersebut pengurus dapat mengangkat pengelola yang bertanggungjawab kepada pengurus, dalam hal ini kedudukan person-person sebagaimana tersebut dalam uraian tersebut merupakan pengelola yang bertanggungjawab dalam pengelolaan usaha simpan pinjam KSUS BMT Isra.

- Bahwa Saksi ARIS SUBAMBANG selaku Manajer Operasional dan Funding mendapatkan tugas dari Saksi BAMBANG WITANTO selaku Direktur KSUS BMT Isra untuk mencari nasabah dengan sistem tabungan harian dengan bunga 0,6 % (nol koma enam persen) dan tabungan/simpanan berjangka dengan nama simpanan penjamin kebutuhan keluarga (si penjaga) yang jangka waktu jatuh temponya antara 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, 12 (dua belas) bulan hingga 18 (delapan belas) bulan dengan nisbah antara 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen), 1,5% (satu koma lima persen) sampai dengan 4% (empat persen) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah simpanan per-bulannya dengan iming-iming pengelolaan yang bersifat Islami tanpa riba dengan target dana yang harus dipenuhi/masuk tiap bulannya antara Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), sedangkan yang melakukan pengelolaan uang tersebut adalah terdakwa selaku Manajer Keuangan yang nantinya akan dipergunakan untuk membayar nisbah, jatuh tempo, membayar gaji, penarikan simpanan, operasional lainnya, pembiayaan, UPM (Usaha Produktif Mandiri), dan UPB (Usaha Produktif Binaan).

•

dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)